

# Pemerintah Provinsi Lampung

# Rencana Aksi

TAHUN ANGGARAN 2020



**Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung**

*Jl. Cut Mutia No. 40 Telp. 0721. 473215 Fax. 470124*

*Bandar Lampung*

Web : [koperasiumkm.lampungprov.go.id](http://koperasiumkm.lampungprov.go.id)



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2020. Rencana Aksi ini berisi perencanaan pembinaan bidang koperasi dan UKM yang diharapkan keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai Rencana Strategik 2020 - 2024. Pemberdayaan koperasi dan UKM merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan daerah dalam rangka mencapai cita-cita masyarakat sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur serta sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah.

Peningkatan produk Koperasi dan UKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif merupakan mata rantai yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan UKM. Koordinasi antara produksi dan pemasaran mutlak dilakukan untuk mengarahkan pada upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM yang padu dan berkesinambungan. Aspek penting dalam produksi adalah peningkatan produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan sekaligus peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, yang kaya inovasi produk.

Tentunya keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UKM dimaksud tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung serta pemangku kepentingan yang telah bersama-sama memajukan koperasi dan UKM. Akhir kata, semoga Rencana Aksi Tahun 2020 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diharapkan sesuai dengan program pemberdayaan koperasi dan UKM.

Bandar Lampung, Januari 2020

KEPALA DINAS  
KOPERASI DAN UMKM  
PROVINSI LAMPUNG

**Dr. AGUS NOMPITU, SE., MTP.**  
Pembina TK.I  
NIP. 19670831 199303 1 006



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	3
D. Ruang Lingkup .....	3
BAB II. GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN .....	4
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	4
B. Sumber daya .....	10
C. Anggaran .....	10
D. Sarana Pendukung .....	11
BAB III. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020.....	13
A. Visi dan Misi .....	13
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	15
C. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2020 .....	18
BAB IV. PENUTUP .....	21
LAMPIRAN RENCANA AKSI	



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung merupakan unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi dan UKM yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung. Terselenggaranya Good Governance merupakan persyaratan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kondisi tersebut tentunya perlu disikapi secara transparan dan bertanggung jawab, mengingat hal tersebut merupakan tuntutan masyarakat akan kebutuhan transparansi serta akuntabilitas instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka untuk itu perlu disusun rencana aksi.

Upaya tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas untuk penyelenggaraan negara harus mengedepankan asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proposionalisme, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menuntut bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat



sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Melalui rencana aksi diharapkan dapat memberikan penjelasan atas apa yang akan dilakukan oleh seorang atau suatu unit organisasi. Oleh karena itu dalam menjawab atau memberikan keterangan mengenai kinerja atas tindakan yang akan dilakukan kepada pihak yang memiliki hak/kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada saat ini tuntutan akan akuntabilitas semakin menguat seiring dengan tingginya harapan untuk menciptakan suatu penyelenggara pemerintah yang baik.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar Hukum dalam penyusunan rencana aksi adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  
Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah mengeluarkan keputusan Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permenpan No. 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Permenpan No. 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan IKU.
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan Legitimate.



**C. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud Penyusunan Rencana Aksi

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung adalah sebagai implementasi dari penjabaran Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

2. Tujuan Penyusunan Rencana Aksi

Tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

**D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 serta rencana aksi atas kinerja sasaran tahun berjalan.



## **BAB II**

### **GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN**

#### **A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi dan UKM;
- b. Pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat provinsi;
- c. Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian ijin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS), kantor cabang pembantu dan kantor kas yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota tingkat provinsi;
- d. Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di tingkat provinsi;
- e. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UKM;
- f. pemberian bimbingan/penyuluhan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- g. pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi Lampung;





- h. penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru dan penciptaan iklim usaha kondusif bagi UKM di Tingkat Provinsi;
- i. pemberdayaan UKM yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi;
- j. pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi menengah;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- l. pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- m. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- n. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan Unit Simpan Pinjam (USP)/Unit Simpan Pinjam Pola Syariah (USPPS);
- o. pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah keanggotaanya antar Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan Koperasi, yang wilayah keanggotaanya antar Kabupaten/Kota;
- q. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaanya antar Kabupaten/Kota dalam provinsi;
- r. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung terdiri dari :

- 1 Kepala Dinas;
- 2 Sekretariat;





- 3 Bidang Kelembagaan Koperasi;
- 4 Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- 5 Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- 6 Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
- 7 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- 8 Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara.

❖ Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan, pelaksana tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang–undangan.
2. Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman kerja;
  - b. Perumusan program kerja Dinas Koperasi dan UKM sebagai pedoman kerja;
  - c. Penyediaan dukungan pengembangan Koperasi dan UKM serta kerjasama antar Kabupaten/Kota bidang Koperasi dan UKM
  - d. Pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM;
  - e. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - f. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
  - g. Pengelolaan kesekretariatan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
1. Sekretariat Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusakn kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan dan aset, kepegawaian, pembinaan



organisasi, tatalaksana dan perundang-undangnya serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Perencanaan dan program;
  - b. pengelola administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
  - c. pengelolaan urusan keuangan dan aset;
  - d. Pelaksana kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
  - e. Penyelenggara surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, humas, dan penyusunan perundang-undangan;
  - f. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - g. Penyelenggaraan monitoring dan pengendalian persiapan dan laporan dinas; dan
  - h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
3. Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.  
Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM, membawahi :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - Sub Bagian Perencanaan.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- a. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi :
  - 1) Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi;
  - 2) Seksi Penyuluhan Koperasi;
  - 3) Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Data Koperasi;
- b. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :
  - 1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
  - 2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;




- 3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi;
- c. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :
  - 1) Seksi Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Koperasi;
  - 2) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi;
  - 3) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :
  - 1) Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;
  - 2) Seksi Pengembangan, penguatan dan perlindungan Usaha Kecil dan menengah;
  - 3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
- e. UPTD Badiklatkop dan UKM, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
  - 2) Seksi Penyelenggara;
  - 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- f. UPTD PLUT, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
  - 2) Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
  - 3) Seksi Pelayanan Usaha;



## Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

Bagan struktur organisasi yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :





## B. Sumberdaya

Sumberdaya manusia pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI KOPERASI DAN UKM	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 95	S3 : 1	IV/e : 1	Ess IV = 20	Widya Iswara. =3 org
PTHL : 8	S2 : 24	IV/d : -	Ess III = 6	
	S1 : 49	IV/c : 1	Ess II = 1	
	D4 : -	IV/b : 4		
	D3 : 3	IV/a : 17		
	D2 : -	III/d : 33		
	D1 : -	III/c : 13		
	SLTA : 17	III/b : 11		
	SLTP : 1	III/a : 6		
	SD : -	II/d : -		
		II/c : 3		
		II/b : 4		
		II/a : 2		
		I/d : -		
		I/c : -		
		I/b : -		
		I/a : -		
Jumlah PNS	PNS : 95			

## C. Anggaran

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2020 mendapat alokasi danayang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan sebesar Rp. 17.416.630.990 yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2020**

NO	URAIAN	ANGGARAN(Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	9.416.630.990	54
2.	Belanja Langsung	8.000.000.000	46
	Jumlah	17.416.630.990	100

Secara rincian pagu anggaran belanja langsung untuk membiaya target kinerja tahun 2019 dalam membiayai program-pogram prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel Pagu Anggaran berdasarkan Program-Program Prioritas**

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.839.036.000,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	300.000.000,-
3.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	65.000.000,-
4.	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta aset perangkat daerah	570.000.000,-
5.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	232.270.000,-
6.	Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Koperasi	225.011.000,-
7.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	215.000.000,-
8.	Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM	2.690.000.000,-
9.	Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	883.683.000,-
10	Program Peningkatan Pembiayaan Usaha bagi Koperasi dan UMKM	715.000.000,-
11.	Program Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	265.000.000,-

#### **D. Sarana Pendukung**

Sarana Pendukung dalam pelaksanaan kegiatan antara lain sebagai berikut :

**Tabel Sarana dan Prasarana Pendukung**

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Kurang Baik	
1.	Gedung Tempat Kerja	7	7	-	
2.	Kendaraan Dinas R-4	3	3	-	



## Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

3.	Kendaraan Dinas R-2	4	4	-	
4.	Komputer	4	4	-	
5.	Laptop	6	6	-	
6.	Printer Laserjet	1	1	-	
7.	Stabilitser	12	12	-	
8.	Meja Komputer	16	16	-	
9.	Printer Head	10	10	-	
10.	Almari Pakaian	18	18	-	
11.	Meja Belajar	20	20	-	
12.	Kursi Belajar	72	72	-	
13.	AC	5	5	-	
14.	Televisi	2	2	-	
15.	Meja ½ biro	6	6	-	
16.	Kursi Kerja	46	46	-	
17.	Meja Kerja	2	2	-	
18.	Kulkas	2	2	-	
19.	Camera	1	1	-	
20.	Handycam	1	1	-	
21.	LCD Proyektor	1	1	-	
22.	Mic Wireless Sound	1	1	-	





### **BAB III**

## **RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020**

#### **A. Visidan Misi**

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara *ontologis*, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, visi pembangunan Provinsi Lampung adalah :“**RAKYAT LAMPUNG BERJAYA**”. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang koperasi dan UKM harus mendukung terwujudnya visi tersebut.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Menciptakan kehidupan yang religius dan (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan “good govemance” unruk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.



5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan Visi dan Misi Provinsi Lampung, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung akan berpedoman pada Misi ke 5 (lima) dari 6 misi yang telah dijabarkan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yaitu Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (*pro investment*) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan *trickledown effect* yang tinggi.

Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau *sustainable competitive advantage* sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi (*core competence*). Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diidentifikasi oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama



dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

#### **B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :



*Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung*

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>		<b>TARGET PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2024)</b>	<b>SATUAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>4</i>	<i>5</i>
1	Meningkatkan daya saing dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1	Persentase koperasi yang memiliki kategori sehat (koperasi primer provinsi)	37,50	Persen
		2	Persentase SDM Koperasi yang bersertifikasi kompetensi	7,46	Persen
		3	Jumlah wirausaha pemula	750	Orang
		4	Jumlah UMKM yang meningkat akses permodalan, pemasaran produk dan kualitas SDM nya	3.450	UMKM
		5	Indeks reformasi birokrasi	B	Indeks
		6	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dinas	Puas	Predikat
		7	Nilai akuntabilitas kinerja dinas	BB	Indeks





## Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					SATUAN
			1	2	3	4	5	
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel	1 Persentase koperasi yang memiliki kategori sehat (koperasi primer provinsi)	21,76	25,00	28,70	32,87	37,50	Persen
		2 Persentase SDM Koperasi yang bersertifikasi kompetensi	5,03	5,64	6,24	6,85	7,46	Persen
2	Meningkatnya Wirausaha UMKM yang tangguh dan mandiri	1 Jumlah wirausaha pemula	150	300	450	600	750	Orang
		2 Jumlah UMKM yang meningkat akses permodalan, pemasaran produk dan kualitas SDM nya	680	1.365	2.055	2.750	3.450	UMKM
3.	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung (sasaran pendukung)	1 Indeks reformasi birokrasi	B	B	B	B	B	Indeks
		2 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dinas	Puas	Puas	Puas	Puas	Puas	Predikat
		3 Nilai akuntabilitas kinerja dinas	B	B	B	B	BB	Indeks







### **C. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2020**

Dinas Koperasi dan UKM akan melaksanakan sebanyak 11 program dengan 45 kegiatan pada tahun 2020, yaitu :

#### **1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- d. Penyediaan alat tulis kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- i. Penyediaan makanan dan minuman.
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
- k. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
- l. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

#### **2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**

- a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

#### **3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah**

- a. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur
- b. Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik

#### **4) Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta asset Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja
- b. Penyusunan Laporan Capaian Keuangan
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan
- d. Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan
- e. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset

#### **5) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**

- a. Koordinasi Kelembagaan dan up-dating Data Keragaan Koperasi
- b. Penyuluhan Perkoperasian



- c. Penguatan Organisasi, Tata Kelola Koperasi dan Pendampingan RAT
  - d. Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi
- 6) Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Koperasi**
- a. Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Usaha bagi Koperasi
  - b. Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha bagi Koperasi
  - c. Peningkatan Akses Permodalan Bagi Koperasi
- 7) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**
- a. Pengawasan penerapan aturan perkoperasian dan pemberian sanksi
  - b. Penilaian kesehatan koperasi
  - c. Pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi
- 8) Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM**
- a. Peningkatan Fasilitas Layanan UPTD Badiklatkop dan UMKM
  - b. Pelatihan Kewirausahaan
  - c. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM
  - d. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM
- 9) Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**
- a. Pendataan dan Pembinaan UMKM
  - b. Pembinaan Kelompok Usaha Pemula
  - c. Pengembangan dan Promosi Produk-Produk Unggulan Daerah
- 10) Program Peningkatan Pembiayaan Usaha bagi Koperasi dan UMKM**
- a. Evaluasi Kinerja Pelayanan Pembiayaan KUMKM
  - b. Pendampingan Usaha bagi Calon/Penerima Dana Bergulir
  - c. Peningkatan Layanan Pembiayaan terhadap KUMKM
- 11) Program Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**
- a. Evaluasi Kinerja Layanan PLUT
  - b. Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran bagi KUMKM Mitra Binaan PLUT
  - c. Peningkatan Layanan Usaha bagi KUMKM Mitra Binaan PLUT



## BAB. IV PENUTUP

Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2020 disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud.

Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

Semoga Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tahun 2020 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung yaitu "***Rakyat Lampung Berjaya***".

Bandar Lampung, Januari 2020

**KEPALA DINAS  
KOPERASI DAN UKM  
PROVINSI LAMPUNG,**

**Dr. AGUS NOMPITU, S.E., MTP.**  
Pembina TK.I  
NIP. 19670831 199303 1 006



# LAMPIRAN

## ***MATRIK RENCANA AKSI***

**MATRIKS RENCANA AKSI KINERJA SKPD TAHUN 2020**

SKPD : DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN 2020				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA 2020	ANGGARAN (Rp.)	JADWAL KEGIATAN (BULAN)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV
					21,76	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran		<b>1.839.036.000</b>				
					5,03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	350.000.000				
						Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Layanan Administrasi Keuangan	100 %	275.000.000				
						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Layanan Kebersihan Kantor	100 %	140.000.000				
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel	1. Persentase koperasi yang memiliki kategori sehat (koperasi primer)												
	2. Persentase SDM Koperasi yang bersertifikasi kompetensi												
Meningkatnya Wirausaha UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Jumlah wirausaha pemula				150	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan ATK	30 Buah	29.000.000				
	2. Jumlah UMKM yang meningkatkan akses permodalan, pemasaran produk dan kualitas SDM nya				680	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	150.000 Lembar	30.000.000				
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Unit	25.000.000				
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	3 Buah	15.000.000				
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung (sasaran pendukung)	1. Indeks reformasi birokrasi				B	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	750 Buah	20.000.000				
	2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dinas				Puas	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Layanan Makan Minum	15 Kali	30.000.000				
						Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	20 Kali	579.036.000				
						Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	8 orang	116.000.000				
						Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah Tenaga PTHL	8 orang	230.000.000				
						<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>300.000.000</b>				
	3. Nilai akuntabilitas kinerja dinas				B	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1 unit	50.000.000				
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	10 unit	200.000.000				
						Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	20 unit	50.000.000				
						<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>		<b>65.000.000</b>				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN 2020				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA 2020	ANGGARAN (Rp.)	JADWAL KEGIATAN (BULAN)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3				5	6	7	8	9			
						Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Tingkat Pelayanan Informasi Publik	100 %	50.000.000				
						<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan</b>		<b>570.000.000</b>				
						Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	11 dokumen	75.000.000				
						Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan OPD	17 dokumen	25.000.000				
						Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	13 dokumen	200.000.000				
						Pengembangan e-Government OPD dan Publikasi Pembangunan	Implementasi Aplikasi e- Government dan Pameran	1 Event	120.000.000				
						Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	4 dokumen	150.000.000				
						<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>Persentase Jumlah Koperasi yang melakukan RAT</b>		<b>232.270.000</b>				
						Koordinasi Kelembagaan dan up- dating Data Keragaan Koperasi	Jumlah Peserta Koordinasi Kelembagaan dan Up- Dating Data Keragaan Koperasi	30 orang	48.909.000				
						Penyuluhan Perkoperasian	Jumlah peserta penyuluhan perkoperasian	30 orang	50.000.000				
						Penguatan Organisasi, Tata Kelola Koperasi dan Pendampingan RAT	Jumlah Koperasi yang melakukan RAT	37 Koperasi	67.254.000				
						Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	Jumlah Koperasi yang Berprestasi	12 Koperasi	66.107.000				
						<b>Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Koperasi</b>	<b>Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Daya Saing Usahanya dari sisi Permodalan, Pemasaran dan Jaringan Usaha</b>		<b>225.011.000</b>				
						Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Usaha bagi Koperasi	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kualitas dan Fasilitas Usahanya	30 Koperasi	85.383.000				
						Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha bagi Koperasi	Jumlah Koperasi yang Berkembang dan Terlindungi usahanya	30 Koperasi	69.814.000				
						Peningkatan Akses Permodalan Bagi Koperasi	Jumlah Koperasi yang dibina akses permodalannya	60 orang	69.814.000				
						<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>Persentase pelanggaran peraturan perkoperasian yang ditindak lanjuti (%)</b>		<b>215.000.000</b>				
						Pengawasan penerapan aturan perkoperasian dan pemberian sanksi	Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi Penerapan Peraturan Perkoperasiannya	25 Koperasi	65.000.000				
						Penilaian kesehatan koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatan	40 Koperasi	85.000.000				
						Pengawasan dan pemeriksaan	Jumlah Koperasi yang diawasi dan	30	65.000.000				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN 2020				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA 2020	ANGGARAN (Rp.)	JADWAL KEGIATAN (BULAN)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3				5	6	7	8	9			
						<b>Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM</b>	<b>Persentase Jumlah Koperasi dan UMKM yang Bersertifikasi</b>		<b>2.690.000.000</b>				
						Peningkatan fasilitas layanan UPTD Badiklatkop dan UMKM	Jumlah Pembiayaan Peningkatan Fasilitas Layanan UPTD Badiklatkop dan UMKM	100%	25.000.000				
						Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan	40 orang	80.000.000				
						Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	800 orang	2.550.000.000				
						Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	15 Kali	35.000.000				
						<b>Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</b>	<b>Jumlah UMKM yang meningkat Daya Saing Usahanya (UMKM)</b>		<b>883.683.000</b>				
						Pendataan dan Pembinaan UMKM	Jumlah Sinkronisasi Data UMKM dan Jumlah UMKM yang dibina	15 data	82.500.000				
						Pembinaan Kelompok Usaha Pemula	Jumlah Kelompok Wirausaha Pemula yang dibina	2 Kelompok	82.500.000				
						Pengembangan dan Promosi Produk-Produk Unggulan Daerah	Jumlah Peserta Pameran dan Promosi Produk- produk UMKM	6 UMKM	718.683.000				
						<b>Program Peningkatan Pembiayaan Usaha bagi Koperasi dan UMKM</b>	<b>Jumlah Koperasi dan UMKM yang mendapat Fasilitas Pembiayaan Dana Bergulir</b>		<b>715.000.000</b>				
						Evaluasi Kinerja Pelayanan Pembiayaan KUMKM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Pembiayaan KUMKM	1 Laporan	15.000.000				
						Pendampingan Usaha bagi Calon/ Penerima Dana Bergulir	Jumlah Calon/ Penerima Dana Bergulir yang didampingi Usahanya	30 KUMKM	50.000.000				
						Peningkatan Pelayanan Pembiayaan terhadap KUMKM	Persentase Peningkatan Layanan Pembiayaan bagi KUMKM	100 %	650.000.000				
						<b>Program Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</b>	<b>Jumlah KUMKM yang mendapatkan Pendampingan dan Pelayanan oleh UPTD PLUT KUMKM</b>		<b>150.000.000</b>				
						Peningkatan Kinerja Layanan PLUT	Jumlah Pembiayaan Peningkatan Kinerja Layanan PLUT	100%	60.000.000				
						Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran bagi KUMKM Mitra Binaan PLUT	Jumlah KUMKM yang berkembang (Kualitas Produknya, Akses Pemasarannya, Jaringan Usaha dan Promosinya) dengan mengikuti Pameran/Bazar/Promosi Produk KUMKM dan Melakukan dan Melakukan	60 KUMKM	90.000.000				



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN 2020				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA 2020	ANGGARAN (Rp.)	JADWAL KEGIATAN (BULAN)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3				5	6	7	8	9			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN 2020				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA 2020	ANGGARAN (Rp.)	JADWAL KEGIATAN (BULAN)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV
						Peningkatan Layanan Usaha bagi KUMKM Mitra Binaan PLUT	Jumlah KUMKM yang Meningkatkan Skala Usahanya dengan melakukan Temu Usaha, Pendampingan dalam Pembuatan Laporan Keuangan secara Online/Offline, Pengurusan SIUMK dan PIRT	60 KUMKM	115.000.000				
									8.000.000.000				

BANDAR LAMPUNG, Januari 2020  
KEPALA DINAS,

**Dr. AGUS NOMPITU, S.E., MTP.**  
Pembina TK, I  
NIP. 19670831 199303 1 006